

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Bab ini merupakan kesimpulan dari uraian bab-bab terdahulu, untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang telah terangkai dalam bab pertama. Adapun kesimpulan dari permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian *side streaming* pada produk pembiayaan *murābahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo adalah:
 - a. Setelah diketahui adanya *side streaming* terhadap dana pembiayaan *murābahah*, maka akad menjadi batal/tidak sah dan nasabah harus mengembalikan seluruh dana realisasi pembiayaannya. Jika tidak bisa membayarnya secara sekaligus, maka akan ditawarkan akad ulang.
 - b. Setelah nasabah setuju dengan akad ulang, maka nasabah melakukan penandatanganan akad dan membayar biaya administrasi.
 - c. Nasabah membayar biaya angsuran sesuai ketentuan setelah dilakukan akad ulang.
2. Tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap mekanisme penyelesaian *side streaming* pada produk pembiayaan *murābahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo, ditinjau dari dua segi:

a. Ditinjau dari segi akad

Akad *murābahah* yang dipakai di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo sesuai dengan ketentuan syariah yang diterapkan di perbankan syariah.

Kesepakatan dan penandatanganan akad *murābahah* yang terjadi di KJKS BMT Amanah Ummah terjadi di awal dengan menggunakan sistem *wakālah* (pembelian barang diwakilkan kepada nasabah), atau disebut *murābahah bi al-wakālah*. Tetapi akad yang ditandatangani hanya akad *murābahah*, di dalam akadnya tidak disebutkan adanya akad *wakālah* dan faktur pembelian juga tidak atas nama BMT sebagai pembelinya.

b. Ditinjau dari segi mekanisme

Penerapan akad ulang terhadap *side streaming* di KJKS BMT Amanah Ummah boleh dilakukan, karena untuk mendidik nasabah agar mempunyai sifat amanah dalam membuat suatu perjanjian. Terutama dalam hal pembiayaan syariah, agar mengetahui akad-akad apa yang seharusnya dipakai, disesuaikan dengan penggunaan dananya, karena setiap akad mempunyai tujuan yang berbeda.

Penyelesaian *side streaming* pembiayaan *murābahah* tanpa dilakukan akad ulang juga diperbolehkan, karena hutang *murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan oleh nasabah terhadap dana pembiayaan yang diberikan kepada BMT.

B. Saran

Agar produk jual beli *murābahah* sesuai dengan syariah maka saran untuk KJKS BMT Amanah Ummah adalah:

1. KJKS BMT Amanah Ummah juga membuat penandatanganan akad *wakālah* yang dilakukan sebelum akad *murābahah*, karena nasabah yang membeli barang kebutuhannya.
2. Nasabah juga seharusnya menuliskan nama BMT di faktur (bukti pembelian), sebagai tanda bahwa nasabah hanya sebagai wakil BMT untuk membeli barang dari *supplier*.
3. BMT berhak menentukan dan memilih *supplier* dalam pembelian barang. Bila nasabah menunjuk *supplier* lain, maka BMT berhak melakukan penilaian terhadap *supplier* untuk menentukan kelayakannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BMT.
4. Melakukan pengawasan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan *murābahah*, untuk memastikan bahwa dana yang diberikan dipakai untuk membeli barang yang sesuai dengan perjanjian.